



P U T U S A N

Nomor: 80/B/2016/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

ABDUL MAJID, S.SOS. .Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Panaragan, Suku Bahagia RT/RW 001/004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H. ;-----
2. Ahmad Handoko, S.H., M.H., ;-----
3. Ghoniyu Satya Ikroomi,S.H.,M.H., ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Anggit Nugroho,S.H.,M.H dan Partners berkantor di Jalan Amir Hamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2016; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Berkedudukan di Jalan. Cemara, Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Nama : **AHMAD AMINULLAH, S.H, M.Kn** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196910061991031004 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung;-----

2. Nama : **EXRONI M. IDRIS, S.Si,M.H.**, ;-----

NIP : 195910181981031003 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung ;-----

3. Nama : **SUHANI WULANDARI, S.H.**, ;-----

NIP : 198410022005032001;-----

Jabatan : Mediator Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung ;-----

4. Nama : **YUSRIL, S.H.**; -----

NIP : 195902121980031002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

5. Nama : **HAZAIRIN, S.H.**, ;-----

NIP : 195912121982031016 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

6. Nama : **ENDI PURNOMO, S.H.**, ;-----

NIP : 197507211994031001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan dan PPAT Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

7. Nama : **IDA AGUS PRIANDANA, S.ST.**, ;-----

NIP : 197209062000031004 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang ;-----

8. Nama : **WIWIT WIDIYANTO, S.H.**, ;-----

NIP : 197502142003121004 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, beralamat di Jalan Cemara, Komplek perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 271/100-18.05/X/2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING**;-----

II. AIP ALKHULUSI Bin Hi SAYUTI SAFRUDIN, BA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Panaragan Jaya RT/RW 05/01 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Yoesron Effendi, S.H.;-----

2. Erick Subarka, S.H.;-----

3. Rozali, SH.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Yoesron Effendi, S.H", beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 17 Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

80/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL tanggal 11 Pebruari 2016;-----

3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 80/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 2 Juni

2016;-----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL tanggal 11 Pebruari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;-----

----- M E N G A D I L I : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.658.000 (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); -----

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Principal Tergugat II Intervensi;;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL. tanggal 11 Pebruari 2016 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat ANGGIT ARIETY NUGROHO, SH., MH serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL tanggal 24 Pebruari 2016, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Pebruari 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 Maret 2016, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Maret 2016, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, yang pada pokoknya Bahwa Putusan a quo sangat tidak tepat dan tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk ditolak dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan, karena terdapat kekeliruan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali dalam hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan TERGUGAT berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No.701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di kampung Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. SAYUTI SAFRUDIN, BA;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Objek Perkara berupa SERTIFIKAT HAK MILIK No.701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak di kampung Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m² atas nama H. SAYUTI SAFRUDIN, BA. yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan mencoretnya dari daftar isian sistem pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 29 Maret 2016 dan tertanggal 28 Maret 2016 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 dan pada tanggal 28 Maret 2016 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/G/2015/PTUN-BL, masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 dan 29 Maret 2016, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya Bahwa Tergugat/Terbanding membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding, kecuali terhadap segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- a. Menolak Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan :
 1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB).
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN atau Ahli Warisnya;
- e. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A. PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat /Terbanding untuk seluruhnya.
- b. Gugatan Penggugat/Pembanding Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi.

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan :

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- c). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
- f). Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

2. Telah Memenuhi Norma Keadilan;

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang;

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB);

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN atau Ahli Warisnya;

e. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan Kontra Memori Tergugat II Intervensi/Terbanding pada pokoknya Bahwa Tergugat/Terbanding membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding, kecuali terhadap segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman **10** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan :
1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.
 4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB).
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN atau Ahli Warisnya;
- e. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A. PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat /Terbanding untuk seluruhnya.
- b. Gugatan Penggugat/Pembanding Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut

Halaman **11** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterbitkan :
 1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - c). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - e). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Halaman **12** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
Dan Hak Pengelolaan;

g). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia
Pemeriksaan Tanah;

2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan;

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta
Tidak Sewenang-Wenang;

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
(AUPB);

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Panaragan atas nama
pemegang Hak Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN yang terletak di
Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sah dan mutlak milik
Tuan Hi. SAYUTI SAFRUDDIN atau Ahli Warisnya;

e. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa
telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Halaman **13** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor: 24/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 11 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL. diucapkan dalam persidangan
terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11
Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat dan Principal Tergugat II
Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh
pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam
tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu
diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan
Penggugat/ Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2016 yakni pada hari
ke 13 (tigabelas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta
hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan
oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana
ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian
permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/ Pembanding secara
formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas
perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita

Halaman **14** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 11 Pebruari 2016 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-MDN tanggal 11 Pebruari 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Penggugat/Para Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang - undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL tanggal 11 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** oleh kami: **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH** dan **ACHMAD ROMLI, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman **16** dari 16 halaman, Putusan No. 80/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

**Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

**ACHMAD ROMLI, SH.
SH., MH._**

H. A. SAYUTI,

Panitera

**Pengganti,
H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH**

DANIEL H.

SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

